

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktek Kerja Profesi Apoteker

Kesehatan merupakan aspek penting dalam menunjang kehidupan individu dan bernegara. Setiap individu harus menerapkan pola hidup sehat dan menjaga kesehatan agar dapat mencapai kualitas hidup yang baik secara sosial maupun ekonomi untuk individu tersebut maupun negara. Berdasarkan UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan bahwa setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga mencantumkan beberapa pasal yang mengatur upaya kesehatan serta sediaan farmasi yaitu dalam pasal 46 dinyatakan bahwa “Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat”, kemudian dalam pasal 48 dinyatakan bahwa, “Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau”.

Dalam berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terutama dalam penyediaan sediaan farmasi yang aman dan bermutu diperlukan peran penting dari industri farmasi Indonesia. Industri Farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat.

Saat ini industri farmasi memiliki kontribusi yang sangat besar untuk mendukung pemerintah dalam pelaksanaan program kesehatan agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna kepada masyarakat. Industri farmasi yang telah ditetapkan sebagai industri prioritas nasional dalam cluster industri andalan Indonesia sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) memiliki peranan penting dalam meningkatkan perekonomian bangsa.

Industri farmasi dituntut untuk menciptakan aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau dalam produk farmasi yang dihasilkan. Salah satu hal yang dapat membantu memenuhi tuntutan tersebut adalah penerapan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB). CPOB adalah suatu pedoman yang harus dilaksanakan oleh seluruh sumber daya manusia yang berkenaan langsung dengan seluruh proses pembuatan pembuatan obat dalam industri farmasi. Dalam CPOB, terdapat tiga bagian paling penting dalam proses pembuatan (*manufacturing*) obat, yaitu produksi, pengawasan mutu (*quality control*), dan pemastian mutu (*quality assurance*). Aspek-aspek yang tercakup dalam CPOB antara lain sistem mutu industri farmasi, personalia, bangunan-fasilitas, peralatan, produksi, cara penyimpanan dan pengiriman obat yang baik, pengawasan mutu, inspeksi diri, keluhan dan penarikan produk, dokumentasi, kegiatan alih daya, kualifikasi dan validasi, pembuatan produk steril, pembuatan bahan dan produk biologi untuk penggunaan manusia, pembuatan gas medisinal, pembuatan inhalasi dosis terukur

bertekanan, pembuatan produk darah, pembuatan obat uji klinik, sistem komputerisasi, cara pembuatan bahan baku aktif obat yang baik, pembuatan radiofarmaka, penggunaan radiasi pengion dalam pembuatan obat, sampel pembanding dan sampel pertinggal, pelulusan *real time* dan pelulusan parametris, dan mana jemen risiko mutu. Banyaknya aspek yang menjadi tuntutan industri farmasi menjadi alasan pentingnya peranan seorang profesi dengan kompetensi dan wewenang penuh dalam dunia kefarmasian, yaitu apoteker. Hal tersebut juga didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.

Menurut Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat Yang Baik, Manajemen puncak hendaklah menunjuk Personel Kunci termasuk Kepala Produksi, Kepala Pengawasan Mutu, dan Kepala Pemastian Mutu. Posisi kunci tersebut dijabat oleh Apoteker purnawaktu. Mengingat besarnya tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang apoteker maka calon apoteker harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan bekal ilmu yang cukup dalam melakukan pekerjaan di bidang industri farmasi agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Salah satu cara menambah pengetahuan dan keterampilan tersebut yaitu dengan melakukan Praktek Kerja Profesi (PKP) pada industri farmasi.

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) merupakan salah satu sarana pembelajaran bagi calon apoteker untuk lebih memahami peran, fungsi, posisi, serta tanggung jawab apoteker dalam industry farmasi dan juga untuk mendapatkan pengalaman praktis praktek kefarmasian dalam industri farmasi. Oleh karena itu, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya melakukan kerja sama dengan

berbagai industri farmasi sehingga calon apoteker dapat melakukan Praktek Kerja Profesi. Salah satu industri farmasi yang menjalin kerja sama dengan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya adalah PT. Meprofarm yang berlokasi di Jalan Soekarno Hatta No. 789, Bandung. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) tersebut dilaksanakan pada tanggal 17 Februari – 20 Maret 2020. Hasil yang diharapkan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di industry farmasi adalah para mahasiswa calon apoteker dapat memiliki gambaran jelas mengenai peran apoteker di industri farmasi dan mendapatkan ilmu sebanyak mungkin yang dapat diaplikasikan ketika bekerja dalam industri farmasi.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan pelaksanaan kegiatan PKPA di PT. Meprofarm adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam industri farmasi.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk mempelajari prinsip CPOB, CPOTB, atau CPKB dan penerapannya dalam industri farmasi.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat pelaksanaan kegiatan PKPA di PT. Meprofarm adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.